



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA  
NOMOR : 003/HK.03.1-Kpt/9171/KPU-KOT/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA TAMBAHAN PANITIA  
PEMILIHAN DISTRIK SE - KOTA JAYAPURA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 / PUU XVII/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 terkait Jumlah Anggota Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 5 ( lima ) orang dan Perubahan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik se - Kota Jayapura dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  5. PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum;
  6. Surat Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor : 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Surat Edaran Perihal Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
  7. Surat Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor : 1553/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Surat Edaran Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019.

**Memerhatikan** : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, sesuai Berita Acara Nomor : 003 / BA/KPU/030-434279/I/2019 Tanggal 05 Januari 2019.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA TAMBAHAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE - KOTA JAYAPURA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat Nama – Nama dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Tambahan Panitia Pemilihan Distrik Se – Kota Jayapura yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini;

**KEDUA** : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Penambahan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Se – Kota Jayapura dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 07 Januari 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KOTA JAYAPURA**

ttd

**THEODORUS KOSSAY**



**Salinan** sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Jayapura  
Kasubbag. Hukum

**TRESIA R. DJAGANG**

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua Bawaslu Kota Jayapura di Jayapura;
3. Kepala Distrik se Kota Jayapura di Jayapura;
4. Kepala Kelurahan/Kampung se Kota Jayapura;
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

Nomor : 003/HK.03.1-Kpt/9171/KPU-KOT/I/2019

Tanggal : 07 Januari 2019

DAFTAR NAMA – NAMA ANGGOTA TAMBAHAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
SE – KOTA JAYAPURA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

NO.	NAMA DISTRIK	NAMA ANGGOTA PPD
1	JAYAPURA UTARA	1. MOHAMAD SYAIFUL AQSA
		2. JOHN CELLVIN IMIBIRI
2	JAYAPURA SELATAN	1. LAURINDO C.J WADER
		2. FRANS H, MANDIBONDIBO
3	ABEPURA	1. ELIA JEMRIS SEMUNYA
		2. RONALD BHATHARA
4	MUARATAMI	1. FRANS BAKER KOROMAT
		2. DRUSILA A. ROLLO
5	HERAM	1. JOKO SRIYANTO
		2. BAHARUDDIN HASAN, S.Pd

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA**

ttd

**THEODORUS KOSSAY**

